



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

### BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦭꦤ꧀ꦏꦺꦸꦁꦤ꧀ꦥꦺꦤꦝꦥꦠꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦲꦱꦺꦢꦤ꧀ꦢꦂꦺꦫꦃ

Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711

Email: [bkad@bantulkab.go.id](mailto:bkad@bantulkab.go.id) Website: <http://www.bkad.bantulkab.go.id>

### PENJELASAN/KETERANGAN

### RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL

### TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA HIBAH

#### 1. LATAR BELAKANG.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi acuan pada penyusunan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 perlu dicabut dan diganti.

Bahwa adanya ketentuan penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **2. IDENTIFIKASI MASALAH.**

Dengan adanya peraturan yang baru, maka perlu adanya penyesuaian peraturan yang ada di bawahnya.

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Sebagai pedoman bagi OPD dalam rangka melaksanakan Kegiatan Belanja Hibah dari Penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban.

## **4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

1. Tersusunnya pedoman sebagai payung hukum dalam rangka Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Hibah baik hibah berupa uang maupun barang atau jasa.
2. Terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban Hibah oleh OPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

- a. Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru), sosiologis (untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah, OPD dan penyedia (masyarakat) sebagai acuan dalam rangka Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan yuridis (pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dikarenakan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang baru).
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
  - penganggaran,

- pelaksanaan dan penatausahaan,
- pelaporan dan pertanggungjawaban
- monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD.

## 6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

### a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi Organisasi Perangkat Daerah, menjadi pedoman dalam melaksanakan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah
- Pemberian hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat/ Penerima Hibah

- ### b. Arah Pengaturan: untuk dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang baru.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala,



Drs. Trisna Manurung, M.Si  
NIP. 19711230 199603 1 002